

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut ini :

1. Advokat memiliki peranan penting dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi berupa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum nonlitigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat hambatan, seperti berikut :


- a. Perbedaan persamaan pemahaman penerima bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum tentang kasus/perkara yang sedang dijalani (masalah keadilannya),
- b. Proses klaim dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada pemerintah yang terlalu berbelit-belit.
- c. Banyaknya penerima bantuan hukum yang belum mengetahui bantuan hukum cuma-cuma

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya berguna bagi semua pihak.

1. Hendaknya dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma Advokat tidak mempersulit permohonan yang diajukan oleh penerima bantuan hukum, lebih memberi penjelasan kepada penerima bantuan hukum mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan hukum untuk dapat mengajukan permohonan bantuan hukum cuma-cuma, memberikan perlakuan yang sama antara klien bantuan hukum cuma-cuma dengan klien yang memberikan honorarium atas jasa yang diberikan oleh Advokat/pemberi bantuan hukum, menggiatkan kegiatan penyuluhan hukum di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.
2. Untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma perlu adanya sebuah regulasi baru yang mengatur secara jelas dan komprehensif tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma agar tidak

terdapat perbedaan pemikiran antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum mengenai keadilan terhadap kasus yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum demi memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Terkait klaim dana perlu dibuat aturan yang lebih jelas lagi dan proses klaim yang lebih berpihak kepada pemberi bantuan hukum yang telah menjalankan bantuan hukum secara cuma-cuma.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta
- Al. Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Daniel.S.Lev., 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, PSHK, Jakarta
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, MN : West Publishing Co., St. Paul
- Ishaq, S.H., M.Hum., 2010, *Pendidikan KeAdvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ropaun Rambe, 2003. *Teknik Praktek Advokat*, cetakan kedua, PT Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- T. Mulya Lubis, 1996, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta
- , 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

*UUD '45 dan Amandemennya*, Pustaka Mandiri, Surakarta.

### **Website**

Abdullah S., *Persepsi Masyarakat terhadap Pengacara dalam Memberi Bantuan Hukum pada Proses Perkara Pidana di Kota Jambi*, <http://eprints.undip.ac.id/13374/>, tanggal 24 September 2013, pukul 19:06 WIB.

<http://maryanorekan.files.wordpress.com>, *Kode Etik Advokat Indonesia*, diakses tanggal 25 November 2013.

<http://www.lbhyogyakarta.org/tentang-kami/profil-lbh-yogyakarta/>, *Profil LBH Yogyakarta*, diakses tanggal 20 Desember 2013.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang Diamandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 5248

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

